Nama : Adelia Anggraini

NPM : 2012011278

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika, S.Pd, M.Pd

Latar Belakang

 Belanja *online* adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Dengan berbelanja lewat internet calon pembeli dapat melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalu web yang di promosikan oleh penjual.

Saat ini berbelanja *online* sangat menjamur di masyarakat, apalagi dimasa pandemi yang membuat semua orang mau tidak mau harus berdiam diri dirumah dan keluar hanya ketika ada keperluan yang mendesak saja. Selain itu berbelanja melalui metode ini dianggap sangat mudah dalam pemesanan karena tidak mengharuskan calon pembeli untuk datang langsung ke tempat. Calon pembeli dapat memilih barang atau jasa yang akan dibeli melalui website lalu apa yang dipesan akan segera dikirim oleh kurir.

 Hukum merupakan keseluruhan peraturan yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, serta dapat dipaksa dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pelanggaran hukum. Termasuk dalam hal berbelanja secara *online.*

 Dewasa ini Teknologi Informasi dan Komunikasi semakin berkembang dengan pesat yang memberikan kemudahan bagi setiap umat manusia. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan jual beli secara *online*. Semua itu dilakukan tanpa melalui kontak fisik. Berbelanja secara *online* dapat dilakukan melalui situs internet maupun jejaring sosial.

Berbelanja secara *online* tentunya sangat berpeluang untuk terjadi kejahatan. Apalagi berbelanja dengan metode ini tidak dilakukan secara tatap muka. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.

 Pasal 378 KUHP merumuskan *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

*“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. .*

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*